

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima Kota Serang Telp/Fax. 0254 - 8480072

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR: 530/1881-Perindeg/SK-IUI/X/2013

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI (MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP)

GUBERNUR BANTEN

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi perusahaan industri PT. Powerindo Prima Perkasa, yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal D1 Oktober 2013, perusahaan PT. Powerindo Prima Perkasa telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi usaha jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan Barang dari logam (2592) dan industri peralatan listrik lainnya (2790) sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat di berikan izin Usaha industri;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Gubernur Banten;

Mengingat

- 1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang izin Usaha Industri;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota:
- Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

9. Surat Keputusan

- Keputusan Menteri Perindustrian · Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi yang Prosesnya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alama Secara Berlebihan;
- 10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Ungkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup:
- 12. Peraturan Perindustrian Menteri Nomor 71/M-IND/PER/7/2009 tentang Jenis Industri Yang Mengolah dan Menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Jenis Industri Teknologi Tinggi Yang Srategis
- 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-• IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 530/Kep.173-Huk/2009 Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan Gubernur Tentang Pemberian izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Usaha Industri Lingkup Departemen Perindustrian.
 - 2. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 01 Oktober 2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Usaha Industri : PT. POWERINDO PRIMA

kepada Perusahaan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

PERKASA

Untuk menjalankan Perusahaan

Industri

Jenis Industri (KBLI)

02.627.935.6-402.000

: Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam (2592) Dan Industri Peralatan Listrik

Lainnya (2790)

2. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Perusahaan

: Jl. Raya Siliwangi aRT.006 RW.004 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang

Prov. Banten.

b. Pabrik

: Jl. Industri Keroncong Km.1 No.95 Kel. Keroncong Kec. Jatiuwung Kota Tangerang

Prov. Banten.

Jumlah Tenaga Kerja......

3. Jumlah Tenaga Kerja

: 291 Orang

Laki-laki :

263 Orang

Wanita:

28 Orang

dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Izin Usaha Industri Inl.

KEDUA

: Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA beroperasi atau memproduksi jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan Barang dari logam (2592) dan Industri Peralatan Listrik Lainnya (2790).

KETIGA

: Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

DAN PERDAGAHGAN

Pada tanggal : 07 Oktober 2013

an GUBERNUR BANTEN

da Dinas Petindustrian dan Perdagangan pvinsi Banten DIKAS PERINDUSTRIAN

> a Utama Madya 19600101 198203 1 041

- 1. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Ri.
- 2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang.
- Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR

: 530/1881-Perindag/SK-IUI/X/2013

TANGGAL

: 07 Oktober 2013

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK :

1. Penanggungjawab:

a. Nama

EKO ARIYANTO

b. Alamat

Pondok Kelapa Permai BE 2/4 RT.006/013 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Kodya

Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta.

c. Nama Pemilik

Eko Ariyanto ; Erwin Roebini ; Pumo Suryawan

; Ferri Wahyudi Limputra ; Hariyanto Wijaya ;

David So.

(Berdasarkan Akte PenHirian)

: Maria Rahmawati Gunawan, SH No. 012

Tanggal 14 Februari 2013

2. Produksi

a. Komoditi Industri

: Lihat Lampiran Butir IV

b. Kapasitas Terpasang/Tahun

: Lihat Lampiran Butir IV

3. Total Investasi

Rp. 22.742.875.850,-

4. Jumlah Tenaga Kerja

a. Indonesia

291 Orang

b. Asing

5. Merek

"PROTEKSINDO"

II. KETENTUAN

- Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis Industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
- Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
- Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Gubernur Banten (penerbit IUI).
- Wajib mengajukan izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.
- 5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

		10.44	(T)
1111		a Jan	lG
	_		

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang di gunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas Gudang : 1.600 m²

IV. RINCIAN PRODUKSI

No	Komoditi	* KBLI	Kapasitas Terpasang / Tahun	Satuan
1.	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	25920		
2	- Tanki Trafo - Cable Box -Box Panel - Accessories Tanki Industri Peralatan Listrik Lainnya	27900	7.000 1.500 14.400 24.000	Unit
يل	-Arrester dan Fusecut Out		100.000	

V. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka Romawi II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaanya.

> Kepala dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

> > Pembina Utama Madya NIP. 19600101 198203 1 041